

## YAYASAN PELAYANAN DESA TERPADU TAMAN KANAK-KANAK KRISTEN REHOBOTH TERPADU

DSN: SAWAHAN, DS.SAUREINU, KEC.SIPORA SELATAN, KAB.KEPMENTAWAI, SUMATERA BARAT <a href="mailto:tkkristenrehobothterpadu@gmail.com">tkkristenrehobothterpadu@gmail.com</a>, 25773

# KEPUTUSAN KEPALA TK KRISTEN REHOBOTH TERPADU

NOMOR: 011/SK-TPPK/TK.RHBT/SN/II/2024

#### **TENTANG**

# TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK KRISTEN REHOBOTH TERPADU

#### KEPALA TK KRISTEN REHOBOTH TERPADU

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK KRISTEN REHOBOTH TERPADU tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK KRISTEN REHOBOTH TERPADU

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 4. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 49/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA TK KRISTEN REHOBOTH TERPADU TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK KRISTEN REHOBOTH TERPADU

**KESATU** 

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK KRISTEN REHOBOTH TERPADU, yang selanjutnya disingkat TPPK TK KRISTEN REHOBOTH TERPADU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK KRISTEN REHOBOTH TERPADU ini.

**KEDUA** 

TPPK TK KRISTEN REHOBOTH TERPADU mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK KRISTEN REHOBOTH TERPADU

**KETIGA** 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK KRISTEN REHOBOTH TERPADU memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK KRISTEN REHOBOTH TERPADU memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

**KELIMA** 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK KRISTEN REHOBOTH TERPADU bertanggung jawab kepada TK KRISTEN REHOBOTH TERPADU.

**KEENAM** 

Koordinator TPPK TK KRISTEN REHOBOTH TERPADU menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada

Kepala TK KRISTEN REHOBOTH TERPADU dan Kepala Dinas

Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai

KETUJUH : Keputusan Kepala TK KRISTEN REHOBOTH TERPADU ini

mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Saureinu

pada tanggal : 02 Februari 2024

### KEPALA TK KRISTEN REHOBOTH TERPADU



Lampiran : Keputusan Kepala TK KRISTEN REHOBOTH TERPADU

Nomor : 011/SK-TPPK/TK.RHBT/SN/II/2024

Tanggal : 02 Februari 2024

Tentang : Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Kristen Rehoboth

Terpadu

# TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK KRISTEN REHOBOTH TERPADU

No	Nama	Jabatan Dalam TPPK	Unsur Dari
1	Osniati, S.Pd.K	Ketua	Tenaga Pendidik
2	Ardiman	Anggota	Komite TK
3	Joel	Anggota	Orang Tua Siswa

Ditetapkan di : Saureinu

pada tanggal : 02 Februari 2024

### KEPALA TK KRISTEN REHOBOTH TERPADU

